



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH REGULER TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan untuk mengelola program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA...

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait;
- b. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-1C) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
- c. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data sekolah;
- d. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan sekolah secara online;
- e. mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02);
- f. menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
- g. melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik setiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- h. melakukan sosialisasi/pelatihan kepala sekolah, komite sekolah dan masyarakat;
- i. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen BOS dari sumber APBK;
- j. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- k. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- l. mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS setiap sekolah melalui TIM Manajemen BOS Tingkat Provinsi Aceh kepada Tim Manajemen BOS pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- m. memantau sekolah pelaporan penggunaan dana BOS secara online;
- n. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan Aceh paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS K8);
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten;
- p. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- q. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi maksimal;
- r. mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil ke Tim BOS Tingkat Provinsi yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal (dilakukan 1x pada awal tahun anggaran);
- s. melakukan pendataan peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Tim Manajemen BOS Sekolah;
- t. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

KETIGA...

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Januari 2022 M
3 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala SD dan SMP dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 116 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 Januari 2022 M
 31. Akhir 1443 H

SUSUNAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL
 SEKOLAH REGULER TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Wakil Penanggungjawab	
4	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Ketua	
5	Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Tamiang (Maryanti)	Anggota	
6	Para Kepala Sekolah SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	222 Orang
7	Para Bendahara BOS Sekolah SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	222 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,


 MURSIL